

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Kediri

1. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Kediri

a) Kondisi Geografis

Kota Kediri merupakan kota yang wilayahnya terletak dibagian barat Provinsi Jawa Timur dan berbatasan dengan beberapa, bagian wilayah Kabupaten Kediri. Secara Geografis Kota Kediri terletak antara 111,05 derajat-112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat Lintang Selatan. Secara Administratif wilayah Kota Kediri berbatasan langsung dengan beberapa bagian wilayah Kabupaten Kediri dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur : Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah
- 2) Sebelah Barat : Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen
- 3) Sebelah Utara : Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Grogol
- 4) Sebelah Selatan : Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih.

Kota Kediri memiliki luas wilayah mencapai 63,404 km² dengan kondisi topografi Kota Kediri yang terletak pada ketinggian rata-rata 67 m diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%. Adapun struktur wilayah Kota Kediri terbagi menjadi dua dengan adanya sungai Brantas yang membelah menjadi dua bagian yaitu bagian timur dan bagian barat sungai. Wilayah di Kota Kediri dapat diidentifikasi menjadi dua wilayah yaitu wilayah dataran rendah yang terletak ditimur sungai yang meliputi Kecamatan Kota dan

Kecamatan Pesantren yang notabene merupakan daerah subur karena memiliki relief tanah yang datar sedangkan wilayah dataran tinggi yaitu terletak pada barat sungai yang meliputi Kecamatan Mojoroto yang merupakan daerah kurang subur karena sebagian wilayahnya masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300m)

(<https://kedirikota.go.id>)

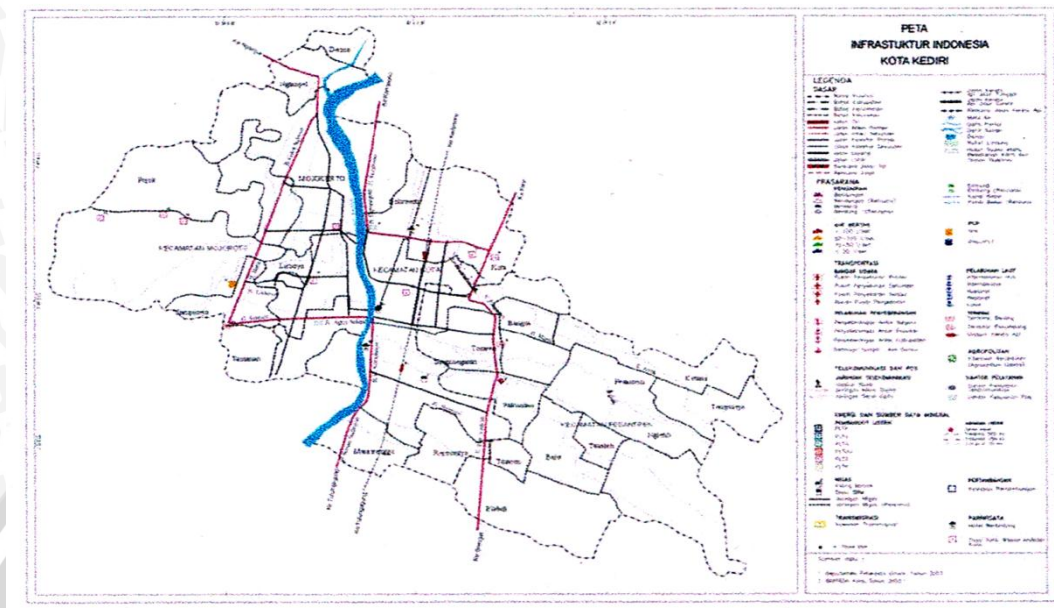
Kota Kediri memiliki luas wilayah yang relatif cukup kecil jika dibandingkan dengan beberapa daerah yang ada Provinsi Jawa Timur, dimana hanya terdapat 3 kecamatan dan 46 kelurahan. Berikut merupakan tabel pembagian wilayah administratif Kota Kediri :

Tabel 2 Pembagian Wilayah Administratif Kota Kediri

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah
1.	Kecamatan Kota	17	14,900 Km ²
2.	Kecamatan Pesantren	15	23,903 Km ²
3.	Kecamatan Mojoroto	14	24,601 Km ²
	Jumlah Total	46	63,404 Km ²

Sumber : Data Sekunder diolah dari (<https://kedirikota.go.id>) 2016.

Adapun pembagian wilayah di Kota Kediri menurut peta adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Peta Pembagian Wilayah Kota Kediri

Sumber : (<https://kedirikota.go.id>)

b) Visi dan Misi Kota Kediri

Dalam melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur, kinerja birokrasi dan untuk menyelesaikan masalah pemerintahan yang ada tentu sebuah daerah memiliki visi dan misi yang digunakan untuk membuat tujuan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Visi dan misi tersebut juga terdapat di Kota Kediri. Sesuai dengan yang tertulis pada website resmi pemerintah kota Kediri (<https://kedirikota.go.id>) bahwa visi kota Kediri adalah “Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka pemerintah. Kota Kediri memiliki Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien memperhias partisipasi publik dalam pembangunan.
- 2) Mewujudkan Kota Kediri yang indah nyaman dan ramah lingkungan.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya dan sebagai pusat pendidikan.
- 4) Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif.

c) Kondisi Demografi

Kota Kediri merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 63,404 Km. Meskipun memiliki luas wilayah yang relatif cukup kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah lainnya di Provinsi Jawa Timur namun jumlah penduduk yang bermukim di wilayah Kota Kediri memiliki jumlah yang cukup besar Sesuai data yang diperoleh dari website resmi pemerintah Kota Kediri (kedirikota.go.id) jumlah penduduk di Kota Kediri mencapai 312.331 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2012 yaitu sebesar 4.926 jiwa per kilometer persegi dan terdiri dari 157.043 laki-laki serta 155.228 perempuan. Di Kota Kediri jumlah penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun) pada tahun 2012 berjumlah 219.370 orang atau hanya sekitar 70,23% dibandingkan dengan besaran penduduk usia 0 - 14 tahun dan 65 tahun keatas mencapai 29,77%.

Berikut tabel komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan. kelompok. umur sebagai berikut :

Tabel 3 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Kediri Tahun 2012

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk		
		Laki – laki	Perempuan	Laki – laki dan Perempuan
1	< 1	2.064	1.846	3.910
2	1 – 4	9.402	8.822	18.224
3	5 – 9	12.924	12.312	25.236
4	10-14	11.994	11.318	23.312
5	15-19	10.955	10.497	21.452
6	20-24	11.538	10.781	22.319
7	25-29	14.752	13.691	28.443
8	30-34	15.793	14.355	30.148
9	35-39	13.275	12.317	25.592
10	40-44	12.432	11.546	23.978
11	45-49	10.310	11.342	21.652
12	50-54	9.927	10.216	19.543
13	55-59	7.684	7.774	15.458
14	60-64	5.287	5.498	10.785
15	≥ 65	9.306	12.973	22.279
JUMLAH		157.043	155.288	312.331

Sumber: Data Sekunder diolah dari (<https://kedirikota.go.id>) 2016.

2. Profil Badan Penanaman Modal Kota Kediri

Badan Penanaman Modal Kota Kediri merupakan organisasi publik milik pemerintah kota yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota. Serta beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 15 Kota Kediri. Adapun visi dan misi Badan Penanarnan Modal Kota Kediri yaitu :

a) Visi dan Misi Badan Penanaman Modal Kota Kediri

- Visi Badan Penanaman Modal yaitu "Badan Penanaman Kota Kediri Menjadi Tujuan Investasi"
- Misi Badan Penanaman Modal yaitu :
 - 1) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal terpadu satu pintu (Bidang Pelayanan)
 - 2) Mewujudkan Kota Kediri sebagai kota tujuan investasi melalui kegiatan promosi dan informasi penanaman modal dan melalui pengendalian dan pengawasan investasi serta pelayanan pengaduan masyarakat yang berkualitas (Bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal) (Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan)

b) Tujuan Badan Penanaman Modal Kota Kediri

- 1) Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang berkualitas, dan kebijakan dibidang penanaman modal yang dapat mendukung perkembangan iklim usaha yang kondusif.

- 2) Terwujudnya Promosi peluang penanaman modal, ketersediaan informasi penanaman modal, fasilitasi kerjasama kemitraan di daerah, serta pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

c) Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal

- Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Kota Kediri telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 pasal 17 yang didalamnya mengatur tentang tugas pokok dan fungsi serta kedudukan struktur organisasi pada Badan Penanaman Modal meliputi :
 - Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1) Badan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan perizinan dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah walikota dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
 - 2) Badan Penanaman Modal memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
 - 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Badan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan yang mendukung

penanaman modal dan pelayanan publik.

- Penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan dan penanaman modal serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Kedudukan dan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal Kota Kediri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri. Kedudukan dan struktur organisasi Badan Penanaman Modal sebagai berikut :

1) Kepala Badan Penanaman Modal Kota Kediri

Kepala Badan Penanaman Modal Kota Kediri memiliki tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perizinan dan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2) Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas yaitu membantu Kepala Badan dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan antar bidang, membina dan melaksanakan serta mengendalikan administrasi kesekretariatan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana. Sekretaris membawahi Sub. Bagian yaitu :

- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan berbagai tugas pembantuan dibidang umum seperti pengelolaan arsip, sarana

prasarana, dokumen serta surat menyurat dan kepegawaian seperti administrasi kepegawaian.

- Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan bertugas melaksanakan tugas dibagian penyusunan program yang telah disusun sekretariat dan mengelola keuangan internal kantor.

3) Bidang Pelayanan

Bidang pelayanan memiliki tugas yaitu melaksanakan dan mengelola program pelayanan yang telah ditetapkan oleh kepada badan. Bidang pelayanan membawahi Sub. Bidang yaitu :

- Sub. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha bertugas memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang ingin mengetahui tentang prosedur dan perizinan usaha.
- Sub. Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan bertugas melaksanakan pelayanan terkait perizinan dan non perizinan untuk masyarakat.

4) Bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal

Bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal memiliki tugas yaitu melaksanakan promosi dan memberikan informasi terkait program, pelayanan, dan regulasi terbaru kepada masyarakat. Bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal membawahi Sub. Bidang yaitu :

- Sub. Bidang Promosi, Kerjasama dan Pemberdayaan Potensi Daerah memiliki tugas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak swasta dalam mengembangkan potensi daerah yang dimiliki serta

memberikan ednkasi kepada pihak swasta dan masyarakat terkait program yang ada di Badan Penanaman Modal Kota Kediri.

- Sub. Bidang Teknologi Informasi dan Data memiliki tugas memberikan informasi kepada masyarakat serta menghimpun data yang keluar dan masuk terkait internal dan eksternal Badan Penanaman Modal Kota Kediri.

5) Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan memiliki tugas yaitu melaksanakan pengawasan kinerja yang dilakukan oleh pegawai dan pengawasan pelaksanaan program pelayanan serta menghimpun pengaduan yang diberikan oleh masyarakat kepada Badan Penanaman Modal Kota Kediri. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan membawahi beberapa Sub. Bidang diantaranya :

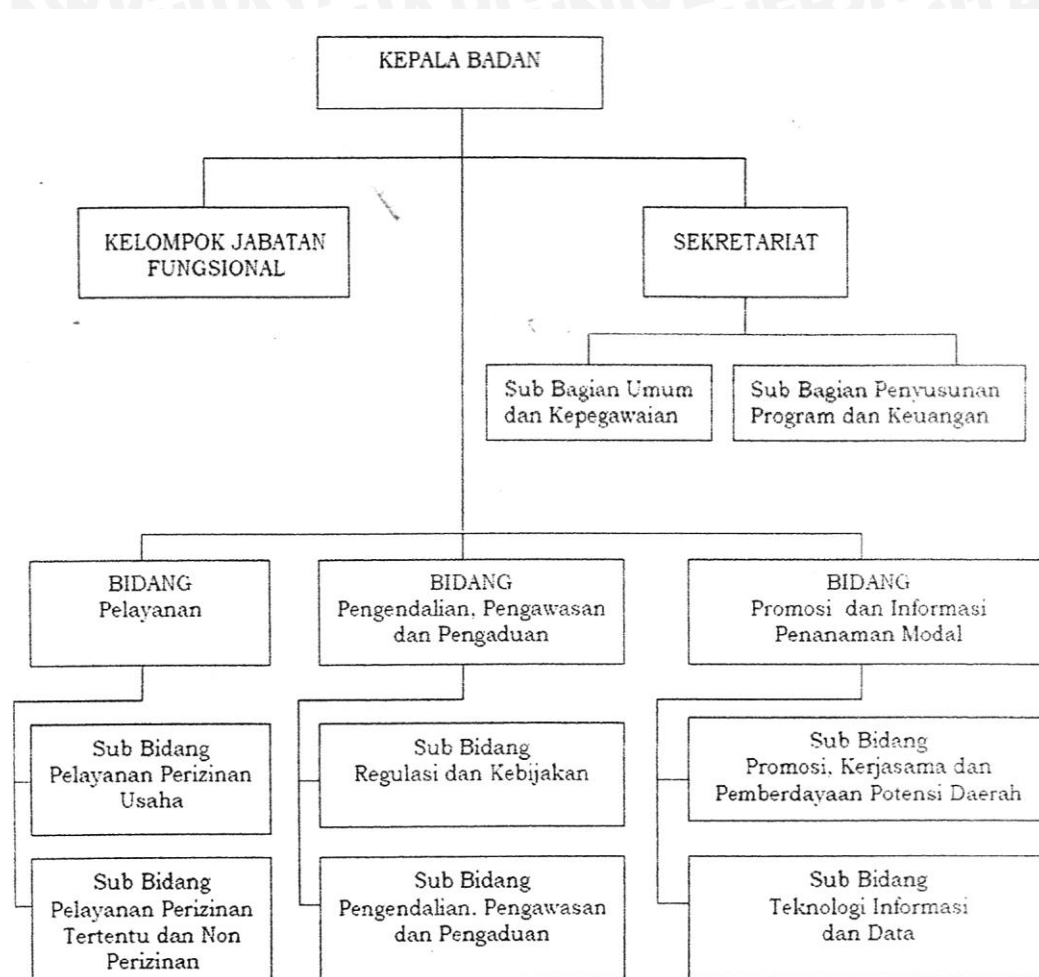
- Sub. Bidang Regulasi dan Kebijakan memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas pembantuan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dalam melaksanakan regulasi serta kebijakan yang berlaku.
- 6) Sub. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan memiliki tugas yaitu melaksanakan pengendalian internal dan external terkait Badan Penanaman Modal .

7) Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional yang ada pada Badan Penanaman Modal Kota Kediri memiliki tugas pembantuan kepada Kepala Badan untuk melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku serta sesuai instruksi Kepala Badan Penanaman Modal Kota Kediri.

Sumber : (Arsip Badan Penanaman Modal Kota Kediri), 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL



Gambar 5. Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal Kota Kediri

Sumber : Data Sekunder Diolah dari (Arsip Badan Penanaman Modal Kota Kediri), 2016.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Kediri

Terkait perizinan pemasangan reklame di Kota Kediri, instansi terkait yang diberikan wewenang untuk melaksanakan teknis kebijakan adalah Badan Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya Badan Penanaman Modal berpedoman kepada peraturan walikota nomor 7 : tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di Kota Kediri. Untuk melaksanakan pemberian izin tentu ada syarat administratif yang harus dipenuhi oleh pihak swasta, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Adi Nugroho selaku Kepala Seksi Perizinan Reklame.

“Jadi mas, semua perizinan terkait pemasangan reklame memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam hal ini adalah pihak swasta atau pihak yang berkepentingan dalam memasang reklame yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Kediri yaitu pada peraturan walikota kediri nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame. Maka dari itu pihak swasta atau yang berkepentingan harus mematuhi segala peraturan terkait pemasangan reklame Di Kota Kediri” (Wawancara Pukul 10.00 WIB, 7 Desember 2016. Kantor Badan Penanaman Modal Kota Kediri)

Memahami penjelasan Bapak Adi Nugroho selaku Kepala Seksi Perizinan Reklame, maka pedoman pemasangan reklame di Kota Kediri harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peraturan yang dimaksud beliau adalah peraturan walikota kediri nomor 7 tahun 2013 pada pasal 5,6,7 tentang tata cara permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan reklame

sesuai dengan jenisnya, sebagai berikut :

- Pasal 5 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Reklame Insidentil
 - a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan SPTPD yang disediakan oleh Badan Penanaman Modal dengan dilampiri persyaratan yang terdiri atas :
 1. Fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
 2. Surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 3. Surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah untuk reklame insidentil pada lokasi persil; Selanjutnya diserahkan kepada petugas Badan Penanaman Modal;
 - b. Badan Penanaman Modal menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Permohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan;
 - c. Bagi penyelenggaraan reklame insidentil jenis kain, selebaran dan melekat, Badan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada huruf b; sekaligus melakukan pemeriksaan atas materi reklame;
 - d. Badan Penanaman Modal meneliti kelengkapan berkas, membuat Nota Perhitungan Pajak Reklame dan menyerahkannya kepada pemohon;
 - e. Bendahara Pemungut menerima pembayaran Pajak Reklame dari pemohon atas dasar Nota Perhitungan Pajak Reklame dan menerbitkan Tanda Terima Pembayaran kepada pemohon;

f. Berdasarkan Tanda Terima Pembayaran yang ditunjukkan oleh pemohon, maka :

1. Badan Penanaman Modal melakukan pengesahan atas materi reklame;
2. Badan Penanaman Modal menyiapkan konsep Surat Izin Penyelenggaraan Reklame untuk reklame insidentil jenis Baliho, Film, Udara, Suara dan Peragaan untuk ditandatangani Kepala Badan Penanaman Modal.

Selanjutnya Badan Penanaman Modal menyerahkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame kepada pemohon.

➤ Pasal 6 tentang Tata cara permohonan dan pemberian izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Kecil Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan SPTPD yang disediakan oleh Badan Penanaman Modal dengan dilampiri persyaratan yang terdiri atas :

1. Fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
2. Surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
3. Surat persetujuan dan pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah atas Reklame Permanen pada lokasi Persil.
4. Izin dan/atau surat perjanjian sewa atas pemakaian aset daerah terhadap Reklame Permanen pada lokasi Bukan Persil;
5. Gambar konstruksi Reklame;
6. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;

7. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan.

- a. Badan Penanaman Modal menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pennohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembahlcan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah benar dan len kap maka petugas membuat dan memberikan Tanda Terima Permohonan kepada pemohon;
- b. Badan Penanaman Modal meneliti kelengkapan berkas, membuat Nota Perhitungan Pajak Reklame dan menyerahkannya kepada pemohon;
- c. Bendahara Pemungut menerima pembayaran Pajak Reklame dari pemohon atas dasar Nota Perhitungan dan menerbitkan Tanda Terima Pembayaran kepada pemohon;
- d. Berdasarkan Tanda Terima Pembayaran yang ditunjukkan oleh pemohon, maka Badan Penanaman Modal menyiapkan konsep Surat Izin Penyelenggaraan Reklame untuk ditandatangani Kepala Badan Penanaman Modal.

Selanjutnya Badan Penanaman Modal menyerahkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame kepada pemohon.

- Pasal 7 tentang Tata cara permohonan dan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Besar Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan SPTPD yang disediakan oleh Badan Penanaman Modal dengan dilampiri persyaratan yang terdiri atas :

1. Fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
2. Fotokopi Surat Tanda Daftar Biro Reklame;

3. Surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
4. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
5. Desain dan tipologi reklame;
6. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan:
 - a) Dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - b) Pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 - c) Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
7. Gambar rencana dan perhitungan konstruksi yang ditanda tangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi, kecuali untuk reklame menempel atau reklame tiang dengan ukuran luas bidang reklame sampai dengan 24 m² (delapan meter persegi) yang terdiri atas :
 - a) Gambar denah skala 1:100;
 - b) Gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
 - c) Gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
 - d) Gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20;
 - e) Gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20;

8. Fotokopi semua izin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya struk perpanjangan izin) yang terdiri atas:

- a) Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;
- b) Izin Mendirikan Bangunan;
- c) Surat perjanjian sewa pemakaian kekayaan daerah (khusus untuk reklame yang diselenggarakan di daerah/ruang milik jalan) sesuai dengan peraturan yang berlaku;

9. Surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah atas Reklame Permanen pada lokasi Persil;

10. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atas Konstruksi Reklame dan/atau Izin Mendirikan Bangunan tempat reklame diselenggarakan;

Selanjutnya diserahkan kepada petugas Badan Penanaman Modal.

- a. Permohonan izin mendirikan reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Reklame;
- b. Badan Penanaman Modal menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Permohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila benar dan lengkap maka petugas membuat Tanda Terima Permohonan untuk diserahkan kepada pemohon;
- c. Badan Penanaman Modal menerima berkas permohonan dan menyelenggarakan rapat Tim Teknis Reklame dan mengirimkan

Rekapitulasi Permohonan kepada Tim Teknis Reklame;

- d. Tim Teknis Reklame melakukan penelitian berkas dan/atau peninjauan lokasi, kemudian melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi atas penyelenggaraan reklame kepada Kepala Badan Penanaman Modal;
- e. Untuk reklame yang tidak disetujui, Badan Penanaman Modal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan;
- f. Untuk reklame yang disetujui maka Badan Penanaman Modal membuat Nota Perhitungan Pajak Reklame, besar jaminan biaya bongkar dan retribusi/sewa dari masing-masing dinas dan disampaikan kepada pemohon melalui loket Badan Penanaman Modal;
- g. Pemohon membayar pajak dan retribusi/sewa ke rekening Kas Daerah melalui Bendahara Pemungut Badan Penanaman Modal;
- h. Badan Penanaman Modal membuat konsep Izin Penyelenggaraan Reklame untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal untuk diserahkan kepada pemohon;

Selanjutnya setelah semua persyaratan dilengkapi maka perizinan akan memasuki proses atau alur perizinan, berikut alur perizinan tersebut.

1. Pemohon

- Pemohon datang ke kantor untuk mengetahui semua persyaratan yang harus dipenuhi pemohon terkait peizinan pemasangan reklame

2. Pengajuan Berkas Permohonan

- Pengajuan berkas permohonan perizinan pemasangan reklame diawali

dengan pengisian blanko perizinan sesuai dengan jenis reklame yang dibutuhkan.oleh pemohon yaitu reklame insidentil atau reklame permanen.

3. Pemeriksaan Berkas dan Pembuatan Tanda Terima

- Pemeriksaan berkas dan pembuatan tanda terima akan dilaksanakan langsung oleh petugas penerima berkas dan akan diproses serta akan jadi dalam 1x24 jam.

4. Cek Lokasi dan Pembuatan Berita Acara

- Jika berkas dan tanda terima telah diterima leh pemohon maka petugas lapangan akan mengecek lokasi pemasangan reklame yang diajukan oleh pemohon.

5. Penetapan Biaya Retribusi dan Pembayaran

- Setelah dilakukan cek lokasi maka tahap selanjutnya adalah memberikan nominal biaya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon.

6. Pemrosesan Surat Keputusan (SK)

- Selanjutnya surat keterangan akan diproses sesuai dengan permintaan pemohon dalam mengajukan permohonan sesuai dengan kebutuhan pemohon. Pemrosesan SK pemasagan reklame membutuhkan waktu 3 hari kerja.

7. Penyerahan Surat Keputusan

- Jika surat keterangan telah jadi maka tahap selanjutnya adalah penyerahan surat keterangan kepada pemohon. Penyerahan surat keterangan bisa secara langsung di kantor atau melalui jasa pos Indonesia.



Gambar 6. Alur Perizinan Reklame di Kota Kediri pada Kantor Badan Penanaman Modal Kota Kediri

Sumber: Data Sekunder diolah (Arsip Badan Penanaman Modal Kota Kediri), 2016

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada kepala bidang pengendalian, pengawasan dan pengaduan, Bapak Hendry Nugroho untuk mengetahui apakah ada pengaduan dari pihak swasta mengenai prosedur perizinan dan prosedur pemasangan reklame di Kota Kediri, sebagai berikut:

"Sejauh ini mas tidak ada pengaduan dari pihak swasta terkait prosedur perizinan dan prosedur pemasangan reklame di Kota Kediri. Saya rasa seluruh prosedur perizinan dan prosedur pemasangan reklame di Kota Kediri telah sesuai dengan regulasi yang berlaku di Kota Kediri yaitu peraturan walikota Kediri nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame. Penyusunan peraturan tersebut tentu telah

melalui banyak tahap evaluasi dan pertimbangan mas, jadi menurut saya itu telah ideal sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Kediri atau pihak yang berkepentingan ingin memasang reklame di Kota Kediri. (Wawancara Pukul 10.00 WIB, 7 Desember 2016. Kantor Badan Penanaman Modal Kota Kediri)

Dengan adanya penjelasan dari Bapak Hendry Nugroho terkait prosedur perizinan dan prosedur pemasangan reklame tersebut maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak swasta yang berkepentingan dalam memasang reklame. Wawancara dengan pihak swasta tersebut bertujuan untuk mengetahui tanggapan terkait prosedur perizinan dan prosedur pemasangan reklame yang telah diimplementasikan oleh Badan Penanaman Modal Kota Kediri maka wawancara dilakukan kepada pihak swasta yaitu Ibu Lusi Nurjanah sebagai direktur PT. Darmajaya Pembangunan yang bergerak dibidang developer perumahan yang tentunya memiliki kepentingan juga dalam pemasangan reklame sebagai sarana promosi perumahannya.

Terkait pelaksanaan prosedur perizinan dan prosedur pemasangan reklame di Kota Kediri penulis ingin mengetahui tanggapan dari pihak swasta tersebut, dan sebagai berikut hasil wawancara kepada Ibu Lusi:

“Terus terang mas dengan prosedur, perizinan dan prosedur pemasangan reklame yang diterapkan di Kota Kediri ini saya sangat merasa cukup puas dan sangat terbantu, dengan prosedur yang sangat praktis, membuat saya sebagai pihak swasta menjadi terbantu dengan adanya regulasi yang mengatur prosedur perizinan dan prosedur pemasangan reklame ini. Apalagi dengan adanya perizinan online mas, saya sekarang bisa mendaftarkan jenis reklame apa yang ingin saya gunakan untuk mempromosikan perumahan saya. Saya berharap prosedur perizinan reklame dan

prosedur pemasangan reklame di Kota Kediri tetap dipertahankan seperti ini.

Wawancara Pukul 08.00 WIB, 15 Desember 2016. Kantor Badan Penanaman Modal Kota Kediri)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pihak swasta lainnya untuk mengetahui tanggapannya terkait prosedur perizinan dan prosedur pemasangan reklame di Kota Kediri wawancara ini dilakukan kepada Bapak Iswanto selaku pihak swasta dan pemilik CV. Maju Jaya yang bergerak pada bidang usaha Las besi dan jasa pembuatan pagar, galvalum dan lain-lain. Pak iswanto tentu memerlukan memasang reklame untuk mempromosikan usahanya, untuk itu peneliti ingin mengetahui tanggapan terkait prosedur perizinan pemasangan reklame dan prosedur pemasangan reklame, sebagai berikut :

“Kalau menurut saya mas adanya kebijakan prosedur perizinan dan prosedur pemasangan reklame mi cukup membantu saya, karena saya merasa prosedur perizinan tidak ribet dan pemasangan reklame nya pun juga tidak ribet. Hal ini yang membuat saya mau melakukan perizinan hingga pemasangan reklame dilingkungan Kota Kediri ini” (Wawancara Pukul 08.15 WIB, 15 Desember 2016. Kantor Badan Penanaman Modal Kota Kediri)

Dari hasil wawancara diatas dengan pihak swasta maka dapat diketahui bahwa pihak swasta atau pengusaha merasa puas dengan prosedur perizinan dan prosedur pemasangan reklame di Kota Kediri sehingga pihak swasta bergairah untuk melakukan perizinan pemasangan reklame di Kota Kediri. Data pemasangan reklame 3 tahun terakhir juga menunjukkan adanya stabilitas pemasangan reklame di Kota Kediri dan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota kediri telah berhasil melaksanakan

perizinan dan pemasangan reklame sesuai dengan regulasi yang berlaku. Maka telah relevan regulasi dan pelaksanaan perizinan serta pemasangan reklame di Kota Kediri

2. Prosedur Pemasangan Reklame Di Kota Kediri

Dewasa ini reklame berkembang menjadi sarana memberikan informasi kepada publik yang sangat digemari oleh masyarakat tanpa terkecuali pelaku usaha. Reklame menjadi sarana penyampaian informasi yang sangat praktis dan mudah ditemukan pada ruang publik seperti jalan protokol, jalan besar hingga jalan umum yang ada pada lingkungan perkotaan. Namun pemasangan reklame juga harus diatur agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan tetap mampu menjadi sarana yang ideal bagi publik dalam mencari informasi dari pelaku usaha. Seperti upaya pengaturan pemasangan reklame di Kota Kediri yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal. Dalam melaksanakan pemasangan reklame, pelaku usaha harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Topan Wahyu sebagai (Staff Teknis Reklame)

“Jadi begini mas, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya biro reklame pada Badan Penanaman Modal melaksanakan teknis kebijakan sesuai Perwali Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 Bab IX Pasal 13 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame. Nah detail teknis peraturan terkait material yang digunakan, waktu dan tempat pemasangan reklame tergantung path bentuk reklamenya mas, seperti :”

(Wawancara Pukul 11.00 WIB, 9 Desember 2016. Kantor Badan Penanaman Modal Kota Kediri)

a) Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil. Adapun persyaratan pemasangan reklame baliho yaitu :

- Ukuran 4 x 6 meter

- Material dan Bahan : Vinyl dan Rangka Besi.
- Tempat Pemasangan reklame baliho berada di titik tertentu seperti : Perempatan jalan besar kelurahan semampir, mojoroto dan pesanren, depan halaman toko (halaman pribadi)
- Durasi pemasangan: 1 hari - 1 bulan dengan perpanjangan perizinan.
- Nominal Pajak yang harus dibayar :
 - 1 bulan/meter Rp. 50.000
 - 1 hari/meter Rp. 5.000

b) Reklame Spanduk adalah jenis reklame yang termasuk kedalam reklame kain. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda krey, banner, giant banner dan standing banner. Adapun persyaratan pemasangan reklame spanduk yaitu :

- Ukuran 1 x 5 meter atau 1 x 6 meter
- Material dan Bahan : Vinyl, Kain, Rangka Kayu, Tali atau benang.
- Tempat Pemasangan reklame spanduk berada pada panggung-panggung di wilayah kota Kediri seperti di : Jl. Achmad Yani (Depan Kodim Kediri dan Depan Stadion Brawijaya), Utara MAN 3 Kediri, Panggung

Jembatan Lama (3), Panggung Baru Semampir, Panggung Mojoroto, Pasar Paing Kediri, Pasar Setono Betek, Taman Ngronggo, Jl. Super Semar dan JL Mauni.

- Durasi Pemasangan : 1 hari - 1 bulan dengan perpanjangan perizinan
- Nominal Pajak yang harus dibayar : - 1 hari/meter : Rp. 2.500
- 1 bulan/meter : Rp. 6.250

c) Reklame Banner adalah jenis reklame yang juga termasuk ke dalam reklame kain. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera) tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner. Adapun persyaratan pemasangan reklame banner yaitu :

- Ukuran 2 x 3 meter
- Material dan Bahan : Vinyl dan Rangka Besi
- Tempat Pemasangan Reklame Banner pada acara-acara tertentu seperti : Pekan budaya, festival dan acara umum lainnya.
- Durasi Pemasangan : 1 hari - 1 bulan dengan perpanjangan perizinan
- Nominal Pajak yang harus dibayar : - 1 hari/meter : Rp. 2.50
- 1 bulan/meter : Rp. 6.250

d) Reklame Layar Toko adalah reklame yang termasuk kedalam jenis reklame megatron. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak,

berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram: dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display. Adapun persyaratan pemasangan reklame layar toko yaitu :

- Ukuran normalnya 1 x 5 meter atau 1 x 6 meter (sesuai kebutuhan pemohon)
- Material dan Bahan : Kain, vinyl. Rangka Besi.
- Tempat Pemasangan Reklame Layar Toko didepan halaman pemohon wilayah Kota Kediri
- Durasi Pemasangan : 1 tahun dengan perpanjangan perizinan
- Nominal Pajak yang harus dibayar : 1 tahun/meter : Rp. 1.250.000

e) Reklame Umbul-umbul adalah jenis reklame yang termasuk kedalam reklame kain. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner. Adapun persyaratan pemasangan reklame umbul-umbul yaitu :

- Ukuran tinggi 2 meter lebar 0,7 meter
- Material dan Bahan : Kain. Rangka Bambu, kayu dan sejenisnya.
- Tempat Pemasangan Jalur Raya Kota Kediri.
- Durasi Pemasangan : 1 hari - 1 tahun dengan perpanjangan perizinan
- Nominal Pajak yang harus dibayar :
 - 1 hari/meter : Rp. 2.500
 - 1 bulan/meter : Rp. 6.250

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL:

DAFTAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME REKLAME INSIDENTIL				DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME REKLAME PERMANEN			
NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	KETETAPAN PAJAK	NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	KETETAPAN PAJAK
							UTAMA A
1	SPANDUK/ BANNFR	BLN/MTR	6.250	1	BILBOARD/ PAPAN		
		HR/MTR	2.500	a	Nama Tiang	Thn/ MTR	125.000 100.000
2	UMBUL - UMBUL	BLN/MTR	5.250	b	Tiang paku sinar lampu	Thn/ MTR	150.000 125.000
		HR/ MTR	2.500	c	Tempel	Thn/ MTR	62.500 61.250
3	POSTER / STIKER	BLN/ FOLIO	750	d	Tempel pakas sinar	Thn/ MTR	75.000 73.750
4	FLAGCHAIN	BLN/ FOLIO	750		lampu		
5	SELEBARAN/ BIASA / WARNA	1X FOLIO	500	e	Rolling door/	Thn/ MTR	22.500 21.250
6	BALON UDARA	BLN/ BUAH	1.250.000		Pintu harmonika		
		HR/ MTR	50.000	2	Neon box	Thn/ MTR	125.000 112.000
7	BALIHO	HR/ MTR	5.000	3	Tin Plat	Thn/ MTR	50.000 50.000
				4	Kendaraan	Thn/ MTR	50.000 50.000
				5	Rombong	Thn/ MTR	75.000 50.000
				6	Megatron	Thn/ MTR	1.250.000
					Videotron, LED		
				7	Cat Tembok	Thn/ MTR	75.000 50.000
				8	Tenda	Thn/ MTR	35.000 32.500

ABOULLAH ABU BAKAR

Gambar 7. Tarif Penetapan Pajak Sesuai Jenis Reklame di Kota Kediri

Sumber : Data Sekunder diolah (Arsip Badan Penanaman Modal Kota Kediri), 2016

Jika seluruh prosedur pemasangan reklame telah dipenuhi oleh pemohon maka tahap selanjutnya adalah pemberian izin pemasangan reklame oleh kepala seksi perizinan reklame Badan Penanaman Modal yaitu Bapak Adi Nugroho kepada pemohon. Setelah pemasangan reklame dilaksanakan maka pihak satuan polisi pamong praja melakukan pengawasan dan penertiban jika terjadi pelanggaran. Upaya pengawasan dan penertiban reklame tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Bapak Andik Setiawan selaku anggota satuan polisi pamong praja kota Kediri, bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan dan penertiban, anggota satuan polisi pamong praja berpedoman dan siap kepada intruksi dari pimpinan, serta sesuai dengan peraturan walikota kediri nomor 7 tahun 2013 tentang

penyelenggaraan reklame, secara teknis tindakan yang dilakukan dilapangan seperti :

- 1) Waktu penertiban : Untuk patroli dilaksanakan setiap hari yang memungkingkan untuk anggota satuan polisi pamong praja juga melakukan pengawasan. Kalau untuk penertiban menunggu perintah dari atasan.
- 2) Reklame yang ditertibkan : Reklame yang batas waktu pemasangan yang ditentukan telah habis, reklame yang tidak memiliki stiker bertuliskan “Lunas Pajak Reklame”

Jadi penjelasan yang saya sampaikan tadi mas adalah prosedur teknis yang dilakukan satuan polisi pamong praja kota Kediri dalam melaksanakan pengawasan serta dalam melaksanakan penertiban.

(Wawancara Pukul 15.30 WIB, 23 Desember 2016. Kantor Badan Penanaman Modal Kota Kediri)

Penjelasan Bapak Andi Setiawan diatas selaku anggota satuan polisi pamong praja Kota Kediri telah memberikan penjelsan terkait *Standart Operational Procedure (SOP)*. Peran pemerintah Kota Kediri melalui satuan polisi pamong praja telah sangat jelas dan tegas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik serta terukur sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku di Kota Kediri terkait pemasangan reklame.



Gambar & Stiker Bentuk Legalitas dan Pengesahan Pemasangan Reklame

Sumber : Data sekunder (Arsip Badan Penanaman Modal Kota Kediri), 2016

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemasangan Reklame

a) Faktor Pendukung Pemasangan Reklame

Dalam mengimplementasikan pemasangan reklame pemerintah Kota Kediri memiliki beberapa program unggulan untuk mendukung pemasangan reklame di Kota Kediri. Inovasi program pendukung pemasangan reklame dilakukan untuk merangsang intensitas pemasangan reklame di Kota Kediri. Dua program telah diimplementasikan Badan Penanaman Modal Kota Kediri untuk menaikan minat pihak swasta dalam rangka pemasangan reklame di Kota Kediri. Untuk mengetahui jenis program unggulan untuk mendukung

pemasangan reklame di Kota Kediri maka penulis melakukan wawancara kepada Bapak Bayu Aryo selaku Staff Pelayanan Badan Penanaman Modal Kota Kediri, sebagai berikut :

“Program ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Kota Kediri terkait perizinan pemasangan reklame. Menyadari bahwa setiap tahun perlu dilaksanakan inovasi maka Badan Penanaman Modal Kota Kediri mengeluarkan program MPS yaitu *Mobile Public Service* dan Perizinan Online terkait pemasangan reklame” (Wawancara Pukul 15.30 WIB, 23 Desember 2016. Kantor Badan Penanaman Modal Kota Kediri)

➤ Program MPS (*Mobile Public Service*): Merupakan program yang dirancang sejak mei 2016 dan diimplementasikan oktober 2016. Program tersebut bertujuan untuk :

- 1) Mendekatkan akses perizinan kepada masyarakat.
- 2) Mempermudah syarat perizinan hanya dengan menunjukan KTP
- 3) Program MPS tidak hanya melayani penjelasan tentang perizinan reklame namun juga melayani masyarakat untuk perizinan TDP, SIUP, HO dan IMB. Program MPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB.

Dengan adanya program *Mobile Public Service* tersebut maka diharapkan yang berkepentingan dalam mengurus perizinan reklame menjadi mudah dan praktis, karena *Mobil Public Service* akan menuju langsung di Balai Desa guna memudahkan pemohon perizinan pemasangan reklame agar lebih praktis dan tidak langsung melalui kantor Badan Penanaman Modal Kota Kediri.



Gambar 9. Mobil Operasional MPS (Mobile Public Service)
Sumber : Badan Penanaman Modal (Data primer diolah), 2016



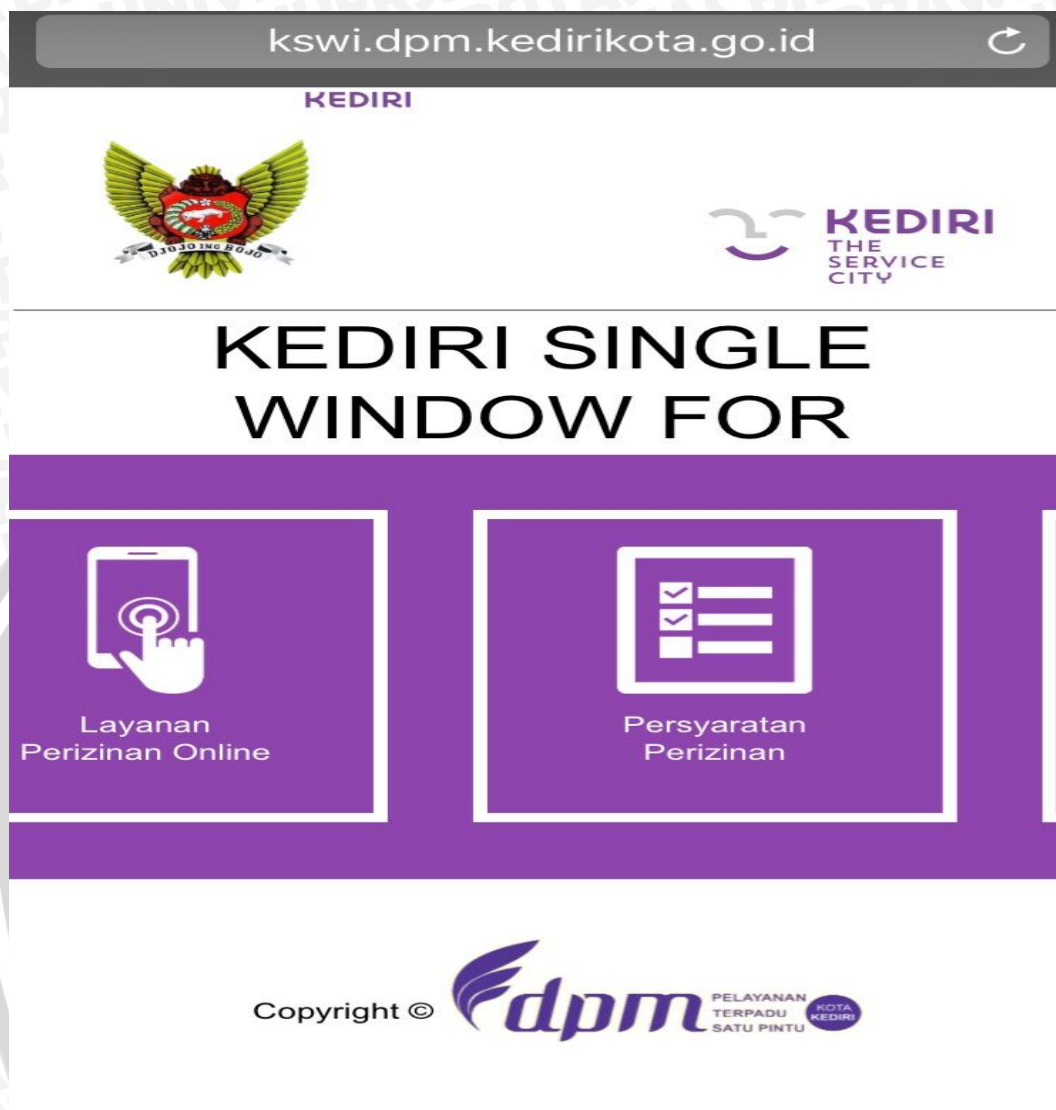
Gambar 10. Pelayanan MPS (Mobile Public Service) oleh petugas Badan
Penanaman Modal Kota Kediri

Sumber: Badan Penanaman Modal (Data Primer diolah), 2016

Untuk mengetahui program unggulan lainnya maka penulis melakukan wawancara kepada Bapak Rama Uji Sasongko selaku Staff Regulasi Badan Penanaman Modal, hasil wawancara sebagai berikut :

“Untuk efisiensi waktu dan kenyamanan kepada pemohon pemasangan reklame maka Badan Penanaman Modal berinovasi memberikan pelayanan yaitu dengan adanya pelayanan perizinan online mas. Perizinan tersebut di laksanakan 16 desember 2016 ini” (Wawancara Pukul 13.30 WIB, 23 Desember 2016. Kantor Badan Penanaman Modal Kota Kediri)

- Program pengurusan online perizinan pemasangan reklame oleh Badan Penanaman Modal Kota Kediri merupakan inovasi selanjutnya untuk mendukung pemasangan reklame di Kota Kediri. Dengan dasar hukum peraturan walikota nomor 35 tahun 2015 tentang tambahan peratuwan walikota nomor 43 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau yang biasa disingkat PTSP maka pemerintah Kota Kediri meluncurkan website (*Kediri Single Windows for Investment*) atau bisa diakses melalui kswi.dpm.kedirikota.go.id. Inovasi program tersebut baru saja diimplementasikan tepatnya 16 desember 2016 oleh karena itu belum bisa dievaluasi titik keberhasilannya namun dapat diketahui bahwa Badan Penanaman Modal telah melaksanakan inovasi program tersebut. Program pelayanan online tesebut dapat diakses 24 jam namun pemrosesan berkas pads jam kerja kantor. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah SCAN KTP (Kartu Tanda Penduduk). Program inovasi online ini bertujuan agar dalam pengurusan izin, masyarakat tidak lagi terbelenggu oleh waktu dan harus ke kantor karena pengurusan izin dapat dilakukan dimanapun.



Gambar 11. Website Perizinan Online Reklame

Sumber: Data Sekunder diolah (Badan Penanaman Modal Kota Kediri), 2016

b) Faktor Penghambat Pemasangan Reklame di Kota Kediri

Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau sebuah regulasi pasti didalamnya terdapat faktor yang menghambat dilaksanakannya kebijakan dan regulasi tersebut. Hambatan tersebut juga ditemukan pada pemasangan reklame di Kota Kediri. Beberapa hambatan terkait pemasangan reklame di Kota Kediri sebagai berikut :

► Titik Pemasangan Reklame Sedikit

Di Kota Kediri hanya terdapat 11 titik pemasangan reklame yang bisa dipasang reklame. Hal ini tentu menghambat pemasnagan reklame di Kota Kediri. Dengan total 3 kecamatan dan 46 kelurahan jumlah tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Kediri yang mencapai 63,404 km². 11 Titik tersebut tersebar dibeberapa lokasi di Kota Kediri, yaitu :

- Jalan Achmad Yani (Depan Kodim Kediri)
- Jalan Achmad Yani (Depan Stadion Brawijaya)
- Utara MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 3 Kediri
- Panggung Jembatan Lama
- Panggung Baru Semampir
- Panggung Mojoroto
- Pasar Paing
- Pasar Setono Betek
- Taman Ngronggo
- Jalan Super Semar dan Jalan Mauni (Baptis)

Titik pemasangan reklame yang sedikit ini menjadi faktor yang menghambat pihak swasta untuk memasang reklame di Kota Kediri hal ini didukung dengan hasil wawancara kepada Bapak Hendry Nugroho selaku Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan Badan Penanaman Modal Kota Kediri, sebagai berikut :

“Kami mengetahui hal tersebut menjadi faktor yang menghambat mas, namun demikian Badan Penanaman Modal Kota Kediri berencana menambah titik lokasi pemasangan reklame. Upaya ini dilakukan agar titik pemasasangh reklame di Kota Kediri lebih luas dan dapat dimanfaatkan oleh ihak swasta dalam memasang reklame di Kota Kediri” (Wawancara Pukul 13.30 WIB, 23 Desember 2016. Kantor Badan Penanaman Modal Kota Kediri)

Hasil wawancara tersebut memberikan penjelasan bahwa pihak Badan Penanaman Modal Kota Kediri telah mengetahui dan mengakui bahwa titik pemasangan reklame di Kota Kediri masih sedikit dan kedepan akan menambah jumlah titik pemasangan reklame. Maka kedepan diperlukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui dimana saja idealnya titik pemasangan reklame dapat dilaksanakan.

C. Analisis Data Fokus Penelitian

Setelah penyajian data mengenai perizinan dan pemasangan reklame serta faktor pendukung dan penghambat pemasangan reklame di Kota Kediri, tahap selanjutnya adalah penyajian analisis data yang kemudian dilakukan penulisan kesimpulan. Berikut adalah fokus yang uraian oleh peneliti:

1. Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Kediri

Dalam melaksanakan perizinan pemasangan reklame diperlukan prosedur untuk mengatur perizinan tersebut. Menurut Muhammad Ali (2000:325) Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Perizinan pemasangan reklame di Kota Kediri telah diatur dalam peraturan walikota Kediri nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame. Instansi teknis terkait mengimplementasikan perizinan adalah Badan Penanaman Modal Kota Kediri. Sesuai dengan penjelasan Bapak Adi Nugroho selaku Kepala Seksi Perizinan Reklame yang mana beliau mengatakan bahwa perizinan pemasangan reklame sesuai dengan peraturan yang ada.

Pemenuhan syarat dan alur yang diimplementasikan sesuai dengan peraturan walikota nomor 7 tahun 2013 di Kota Kediri. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perizinan pemasangan reklame di Kota Kediri telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di kota Kediri yaitu berpedoman pada peraturan walikota Kediri nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame.

2. Prosedur Pemasangan Reklame Di Kota Kediri

Sebelum melaksanakan pemasangan reklame pihak pemohon terlebih dahulu harus mengikut prosedur pemasangan reklame yang berlaku. Adapun dasar regulasi tersebut terdapat pada :

Tata cara pemasangan reklame adalah sebagai berikut :

- a) Pemasangan reklame harus memperhatikan aspek keindahan, kesopanan, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum;
- b) Pemasangan reklame kain rentang/spanduk pada panggung atau tiang spanduk yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak menutupi/membongkar spanduk lain yang terpasang dengan masa izin yang masih berlaku;
- c) Pemasangan reklame kain vertikal/banner/umbul-umbul pada tempat banner/umbul-umbul yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak membongkar reklame kain vertikal lain yang terpasang dengan masa izin masih berlaku;
- d) Pemasangan reklame kain berjarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari traffic light;
- e) Stiker/stempel izin pemasangan reklame harus terpasang pada reklame yang bersangkutan;
- f) Kerusakan dan semua akibat, yang ditimbulkan atas pemasangan dan/atau pembongkaran reklame harus diperbaiki, ditanggung oleh dan atas biaya pemasang/pemilik reklame tersebut;
- g) Reklame yang sudah terpasang dapat dibongkar, apabila tempat tersebut

diperlukan oleh Pemerintah Daerah atau untuk kepentingan umum/sosial dan biaya pembongkaran reklame tersebut menjadi tanggung jawab pemohon;

- h) Setelah masa berlaku pemasangan reklame habis maka wajib untuk dibongkar kecuali apabila diperpanjang masa berlakunya dengan menyelesaikan terlebih dahulu segala persyaratan;
- i) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberian izin reklame materi reklame belum terpasang, maka izin penyelenggaraan reklame tersebut tidak berlaku.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal yang memiliki wewenang untuk mengimplementasikan teknis kebijakan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Kota Kediri. Dalam melaksanakan peraturan walikota Kediri nomor 7 tahun 2013 Badan Penanaman Modal juga memiliki wewenang untuk membuat kebijakan secara teknis sesuai dengan realita yang terjadi dilapangan. Seperti memberikan penjelasan terkait prosedur kepada pihak swasta yang akan memasang reklame dilingkungan Kota Kediri. Sesuai penjelasan dari Bapak Topan Wahyu selakui (Staff Teknis Reklame) bahwa prosedur pemasangan reklame sesuai dengan jenisnya adalah sebagai berikut:

- a) Reklame Baliho merupakan reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan; yang bersifat insidentil. Adapun persyaratan pemasangan reklame baliho adalah:
 - Ukuran 4 x 6 meter
 - Material dan Bahan: Vinyl dan Rangka Besi.

- Tempat Pemasangan reklame baliho berada di titik tertentu seperti :
Perempatan jalan besar kelurahan semampir, mojoroto dan pesanren,
depan halaman toko (halaman pribadi)
- Durasi pemasangan : 1 hari - 1 bulan dengan perpanjangan perizinan.
- Nominal Pajak yang harus dibayar : - 1 bulan/meter Rp. 50.000
 - 1 hari/meter Rp. 5.000

b) Reklame Spanduk termasuk kedalam reklame kain, yaitu reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastic atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner. Adapun persyaratan pemasangan reklame spanduk adalah.

- Ukuran 1 x 5 meter atau 1 x 6 meter
- Material dan Bahan: Vinyl, kain. Rangka Kayu, Tali atau benang.
- Tempat Pemasangan reklame spanduk berada pada panggung-panggung di wilayah kota kediri seperti di: Jl. Achmad Yani (Depan Kodim Kediri dan Depan Stadion Brawijaya), Utara MAN 3 Kediri, Panggung Jembatan Lama Panggung Baru Semampir, Panggung Mojoroto, Pasar Paing Kediri, Pasar Setono Betek, Taman Ngronggo, Jl. Super Semar dan JL Mauni.
- Durasi Pemasangan : 1 hari - 1 bulan dengan perpanjangan perizinan
- Nominal Pajak yang harus dibayar : - 1 hari/meter: Rp. 2.500
 -1 bulan/meter: Rp. 6.250

c) Reklame Banner adalah jenis reklame yang juga termasuk ke dalam reklame kain.

Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

Adapun persyaratan pemasangan reklame banner yaitu:

- Ukuran 2 x 3 meter
- Material dan Bahan : Vinyl dan Rangka Besi
- Tempat Pemasangan Reklame Banner pada acara-acara tertentu seperti: Pekan budaya, festival dan acara umum lainnya.
- Durasi Pemasangan : 1 hari - 1 bulan dengan perpanjangan perizinan
- Nominal Pajak yang harus dibayar :
 - 1 hari/meter: Rp. 2.500
 - 1 bulan/meter: Rp. 6.250

d) Reklame Layar Toko adalah reklame yang termasuk kedalam jenis reklame megatron. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display. Adapun persyaratan pemasangan reklame layar toko yaitu :

- Ukuran normalnya 1 x 5 meter atau 1 x 6 meter (sesuai kebutuhan pemohon)
- Material dan Bahan : Kain dan Vinyl. Rangka Besi.
- Tempat Pemasangan Reklame Layar Toko didepan halaman pemohon
- Durasi Pemasangan : 1 tahun dengan perpanjangan perizinan
- Nominal Pajak yang harus dibayar : 1 tahun/meter: Rp. 1.250.000

e) Reklame Umbul-unmbul adalah jenis reklame yang termasuk kedalam reklame kain. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner. Adapun persyaratan pemasangan reklame umbul-umbul yaitu :

- Ukuran tinggi 2 meter lebar 0,7 meter
- Material dan Bahan: Kain. Rangka Bambu, kayo dan sejenisnya.
- Tempat Pemasangan Jahir Raya Kota
- Durasi Pemasangan : 1 hari - 1 tahun dengan perpanjangan perizinan
- Nominal Pajak yang harus dibayar : - 1 hari/meter : Rp. 2.500
- 1 bulan/meter: Rp. 6.250

Mengetahui bahwa pelaksanaan prosedur pemasangan reklame telah sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu peraturan walikota Kediri nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

sehingga Badan Penanaman Modal Kota Kediri telah mampu memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan regulasi yang ada.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemasangan Reklame

a) Faktor Pendukung Pemasangan Reklame

Faktor pendukung merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan oleh karena itu faktor pendukung dalam sebuah kebijakan sangat dibutuhkan oleh seorang stakeholder untuk membuat kebijakan tersebut berhasil. Faktor pendukung tersebut juga dapat ditemukan pada kebijakan pemasangan reklame di Kota Kediri. Yang mana instansi; terkait yang berwenang yaitu Badan Penanaman Modal memberikan inovasi pelayanan kepada masyarakat dengan meluncurkan beberapa program-program yang inovatif, diantaranya adalah :

- 1) Program MPS (Mobile Public Service): Merupakan program yang dirancang sejak Mei 2016 dan diimplementasikan Oktober 2016. Program tersebut bertujuan untuk :
 - a) Mendekatkan akses perizinan kepada masyarakat.
 - b) Mempermudah syarat perizinan hanya dengan menunjukan kartu tanda penduduk
 - c) Program MPS tidak hanya melayani penjelasan tentang perizinan reklame namun juga melayani masyarakat untuk perizinan TDP, SIUP, HO dan MM.

2) Program selanjutnya .adalah program pendaftaran online peruzinan yang merupakan inovasi pelayanan oleh Badan Penanaman Modal Kota Kediri. Perizinan tersebut mencakup SIUP, HO, TDP dan pendaftaran pemasangan reklame. Pendaftaran online tersebut diimplementasikan pada 16 desember 2016. Meskipun belum bisa dievaluasi tingkat keberhasilannya namun melihat adanya inovasi kebijakan tersebut maka dapat dilihat bahwa Badan Penanaman Modal memberikan bentuk dukungan kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam mengurus perizinan. Dasar hukum adanya inovasi pelayanan pengurusan izin tersebut tertuang dalam peraturan walikota nomor 3 5 tahun 2015 tentang tambahan peratuwan walikota nomor 43 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. (PTSP). Perizinan online ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan. Adapun syarat yang harus dipenuhi hanyalah scan KTP. Adapun cara menggunakan layanan ini adalah sebagai berikut :

1. Membuka website kswi.kedirikota.go.id
2. Memilih jenis perizinan sesuai dengan kebutuhan pemohon
3. Menginput persyaratan yaitu ISCAN KTP (kartu tanda penduduk)
4. Selanjutnya formulir pendaftaran akan diproses oleh petugas pada saat jam kerja kantor dan pendaftaran akan selesai 1 x 24 jam.

Dengan adanya perizinan online tersebut pihak Badan Penanaman Modal Kota Kediri mengharapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang memiliki kewajiban untuk mengurus perizinan atas usaha dan kepentingannya mampu diakomodir dengan baik oleh Badan Penanaman

Modal. Adanya perizinan online tersebut tentu memberikan kemudahan bagi pemohon, seperti :

- 1) Efisiensi waktu, pelayanan perizinan online tersebut berlaku 24 jam hanya saja akan diproses pada jam kerja.
- 2) Masyarakat tidak harus ke kantor dalam mengurus perizinan karena perizinan dapat dilakukan dimana saja via online.

Penjelasan tentang faktor pendukung diatas menunjukkan bahwa Badan Penanaman Modal telah melaksanakan inovasi kebijakan berupa WS (Mobile Public Service) dan perizinan online. Meskipun dalam melaksanakan belum lama dan belum dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya, namun kedepan upaya ini tentu diharapkan mampu membantu masyarakat Kota Kediri, khususnya terkait perizinan pemasangan reklame dan pemasangan reklame.

b) Faktor Penghambat Pemasangan Reklame

Kebijakan yang diambil oleh seorang stakeholder tentu terdapat hambatan dalam melaksanakannya. Idealnya kebijakan diambil untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada, namun demikian tentu tetap akan ada implikasi dari kebijakan yang telah dibuat oleh stakeholder. Hambatan tersebut juga terdapat pada pelaksanaan kebijakan yang ada di Kota Kediri terkait pemasangan reklame. Hambatan tersebut yang pertama adalah :

► Titik Pemasangan Reklame Sedikit

Hambatan pemasangan reklame ini dapat diidentifikasi sesuai penjelasan dari Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan, Bapak Hendry

Nugroho bahwa hambatan dalam memasang reklame di Kota Kediri adalah titik lokasi pemasangan reklame yang sedikit. Dengan jumlah 11 titik pemasangan reklame, maka pihak swasta tentu sangat terbatas dalam memasang reklamenya. 11 Titik tersebut terdapat diantaranya :

- Jalan Achmad-Yani (Depan Kodim Kediri)
- Jalan Achmad Yani (Depan Stadion Brawijaya)
- Utara MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 3 Kediri
- Panggung Jembatan Lama
- Panggung Baru Semampir
- Panggung Mojoroto
- Pasar Paing
- Pasar Setono Betek
- Taman Ngronggo
- Jalan Super Semar
- Jalan Mauni (Baptis)

Dengan luas wilayah mencapai 63,404 Km² maka jumlah 11 titik masih kurang untuk menampung pemasangan reklame di Kota Kediri. Maka diperlukan evaluasi kebijakan yang harus dilakukan oleh Badan Penanaman Modal untuk menambah jumlah titik lokasi pemasangan reklame, upaya tersebut digunakan untuk memberikan titik pemasangan reklame agar pemasangan reklame di wilayah Kota Kediri bisa dipasang di banyak tempat di Kota Kediri.